

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILU 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 373/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 373/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KELUAR DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) MASUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

: bahwa berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Keluar dan DPTb masuk pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Keluar dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Masuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420) sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

CATATAN

: **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar**

Nomor 373/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2019 ini diatur tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Keluar Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Masuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2019
- Lampiran 1 halaman